

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia jika dibandingkan dengan Korea Selatan adalah bahwa model penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDN RI 1945, sedangkan model penyelesaian sengketa lembaga negara di Korea Selatan oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan tidak membedakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundungan lain.
2. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang ideal haruslah berdasarkan hukum dalam hal ini kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia harus diberikan kewenangan yang lebih luas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, bukan hanya lembaga negara yang kewenangannya diatur di dalam UUD NRI 1945 melainkan lembaga-lembaga negara diluar UUD NRI 1945, dengan demikian tidak ada batasan bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dengan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945, maka kekosongan hukum yang terjadi pada penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 dengan lembaga diluar UUD NRI 1945 dapat terpenuhi dengan mekanisme penyelesaiannya secara hukum.

5.2. Saran

Ditujukan kepada: MPR-RI

1. Lembaga negara yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi tidak lagi dibatasi kewenangannya yang bersumber dari UUD NRI 1945, tetapi juga kewenangan yang berasal dari peraturan perundangan lain. Dengan demikian dapat dilakukan dengan cara mengamandemen UUD 1945 dengan memperluas kewenangan MK untuk memutus sengketa lembaga Negara yang kewenangannya tidak diberikan langsung oleh UUD 1945, dan dilakukan perubahan Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945. Frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dihilangkan, sehingga ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUDN RI 1945 berbunyi “memutus sengketa kewenangan lembaga negara”.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdul Latif, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Aminudin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta.

Bambang Sutiyoso, 2009, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta.

Dahlan Tahib, dkk, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Elly Erawaty. *Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (tidak dipublikasikan).

Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta.

I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Iriyanto A Baso Ence, 2008, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alumni.

Jazim Hamidi dan Malik, 2009, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Cetakan Ketiga, Konstitusi Press, Jakarta.

....., 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

....., 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Moh, Kusnardi dan Bintan Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Gaya Media Pratama, Jakarta.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, CV Sinar Bakti, Jakarta.

Novendri M. Nggilu, 2015, *Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis)*, UII Press, Jogjakarta.

N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi kedua, Erlangga, Jakarta.

Ridwan H.R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

R. Ibrahim, dkk, 1995, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni.

....., 1993, *Tentang Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Waluyo, Bambang S.. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika. 1996.

B. ARTIKEL, JURNAL, MAKALAH

Agus Budi Susilo, 2007, *Kontrol Yuridis PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Daerah*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14 Januari.

Luthfi Widagdo Eddyono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jurnal Konstitusi Volume 7, Nomor 3, Juni, Jakarta.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi, 2012,

M. Akil Mochtar, 2011, *Menjaga Konsistensi Aturan Konstitusi: Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, Makalah, 19 Agustus, Jakarta.

Ni'matul Huda, 2011, *Mekanisme Check and Balances di Antara Lembaga-Lembaga Negara*, Majalah Konstitusi No. 54.

C. WEBSITE

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN>

<http://english.ccourt.go.kr>

<http://www.permahi.org/artikel-ilmiah/2>

<http://jimly.com>

<http://academia.edu>

<http://www.academica.com>

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Korea Selatan Tahun 1987.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitutional Lembaga Negara.